



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

MALEAKHI ARITONANG, Tempat Lahir Pekanbaru, Tanggal Lahir 10 April 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Komp. PT RAPP Town Site I F.137 Jalan Tanjung Nomor 75 A RT 004 RW 010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 24 Maret 2025 di bawah register Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Plw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Komp. PT RAPP Town Site I F.137 Jl.Tanjung No.75 A RT 004 RW 010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama MALEAKHI ARITONANG dengan NIK : 1405021004700008;
- Bahwa nama MALEAKHI ARITONANG tersebut telah lama Pemohon gunakan dikehidupan sehari-hari sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1405021104110013 dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor : 1405-LT-12042023-0035 ;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun pada Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1405021104110013, KTP pemohon Nomor : 1405021004700008, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1405-LT-12042023-0035 tercantum nama Pemohon dengan nama MALEAKHI ARITONANG namun di dalam paspor pemohon nomor : C9434549 tertulis nama pemohon MALIAKI ARITONANG;
- Bahwa nama MALEAKHI ARITONANG dan nama MALIAKI ARITONANG adalah masih satu orang yang sama, sesuai dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 470/UM/VI/2023/29 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur pada tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama didalam paspor pemohon Nomor : C9434549 yang mana tertulis nama pemohon MALIAKI ARITONANG yang mana seharusnya tertulis MALEAKHI ARITONANG;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama pada passpor pemohon yang semula nama MALIAKI ARITONANG menjadi MALEAKHI ARITONANG di karenakan untuk menjelaskan identitas diri pemohon dan menyesuaikan identitas diri pemohon dengan identitas di Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Para Pemohon ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP Pemohon Nomor : 1405021004700008 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
2. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor : 1405-LT-12042023-0035 yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah di beri materai dan sesuai dengan aslinya.
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405021104110013 atas nama MALEAKHI ARITONANG telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
4. Foto copy passpor pemohon Nomor C9434549 yang di dikeluarkan oleh imigrasi di Siak pada tanggal 20 Juli 2022 yang telah di beri materai dan sesuai dengan aslinya.

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas pemohon nomor : 470/UM/VI/2023/29 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon di Paspor Nomor : C9434549 yang semula nama MALIAKI ARITONANG menjadi MALEAKHI ARITONANG;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon Nomor 1405021004700008, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 1405-LT-12042023-0035 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1405021104110013 atas nama Maleakhi Aritonang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Pemohon Nomor C9434549 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi di Siak pada tanggal 20 Juli 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Pemohon Nomor 470/UM/VI/2023/29 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 220/IX/1997, diberi tanda P-6;
Bukti surat tersebut masing-masingnya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Murni Parhusip, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon yakni sejak tahun 2001, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon di perumahan karyawan PT. RAPP di Pangkalan Kerinci serta suami Saksi juga rekan kerja Pemohon di PT. RAPP;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Dwi Ratna Magdalena;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama Liliana dan Steven;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspur Pemohon yang semula nama Maliaki Aritonang menjadi Maleakhi Aritonang, sesuai dengan nama Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Maleakhi Aritonang sesuai pada KTP, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada paspor tertulis nama Pemohon adalah Maliaki Aritonang karena kesalahan penulisan nama Pemohon di paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke kantor Imigrasi Kabupaten Siak untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspur Pemohon yang semula nama Maliaki Aritonang menjadi Maleakhi Aritonang, namun pihak Imigrasi mengatakan harus dilampirkan penetapan Pengadilan untuk hal tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspur Pemohon yang semula nama Maliaki Aritonang menjadi Maleakhi Aritonang adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon dan keseragaman dokumen-dokumen Pemohon yakni untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon di dalam KTP,

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

- Bahwa Permohonan Pemohon ini juga karena anak Pemohon yang bernama Steven saat ini sudah kelasa 3 SMA dan berencana akan kuliah di Singapura, maka perbaikan nama Pemohon di paspor juga untuk keperluan mengantarkan anak Pemohon kuliah di Singapura;
- Bahwa orang yang bernama Maliaki Aritonang dengan orang yang bernama Maleakhi Aritonang adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama tersebut, bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana, tidak bertentangan dengan hukum adat keluarga Pemohon dan bukan pula untuk mengaburkan asal-usul seseorang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Berliana Br Butar Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon yakni sejak tahun 2005, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon di perumahan karyawan PT. RAPP di Pangkalan Kerinci serta suami Saksi juga rekan kerja Pemohon di PT. RAPP;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Dwi Ratna Magdalena;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama Liliana dan Steven;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor Pemohon yang semula nama Maliaki Aritonang menjadi Maleakhi Aritonang, sesuai dengan nama Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Maleakhi Aritonang sesuai pada KTP, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada paspor tertulis nama Pemohon adalah Maliaki Aritonang karena kesalahan penulisan nama Pemohon di paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke kantor Imigrasi Kabupaten Siak untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Pemohon yang semula nama Maliaki Aritonang menjadi Maleakhi Aritonang, namun pihak Imigrasi mengatakan harus dilampirkan penetapan Pengadilan untuk hal tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor Pemohon yang semula nama Maliaki Aritonang menjadi Maleakhi Aritonang adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon dan keseragaman dokumen-dokumen Pemohon yakni untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;
- Bahwa Permohonan Pemohon ini juga karena anak Pemohon yang bernama Steven saat ini sudah kelasa 3 SMA dan berencana akan kuliah di Singapura, maka perbaikan nama Pemohon di paspor juga untuk keperluan mengantarkan anak Pemohon kuliah di Singapura;
- Bahwa orang yang bernama Maliaki Aritonang dengan orang yang bernama Maleakhi Aritonang adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama tersebut, bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana, tidak bertentangan dengan hukum adat keluarga Pemohon dan bukan pula untuk mengaburkan asal-usul seseorang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon di Paspor Nomor : C9434549 yang semula nama MALIAKI ARITONANG menjadi MALEAKHI ARITONANG;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Maliaki Aritonang lahir di Pekanbaru tanggal 10 April 1970 (bukti P-2, bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Dwi Ratna Magdalena tanggal 25 Agustus 1997 (bukti P-6);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon di Paspor Nomor : C9434549 yang semula nama MALIAKI ARITONANG menjadi MALEAKHI ARITONANG, untuk menyesuaikan nama Pemohon sebagaimana tertulis pada KTP Pemohon (bukti P-1), Kutipan Akta kelahiran Pemohon (bukti P-2) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-3);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon di Paspor Nomor : C9434549 yang semula nama MALIAKI ARITONANG menjadi MALEAKHI ARITONANG tersebut adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon dan keseragaman dokumen-dokumen Pemohon yakni untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari, serta untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak Pemohon yang bernama Steven yang saat ini sudah kelas 3 SMA dan berencana akan kuliah di Singapura sehingga perbaikan nama Pemohon di paspor juga untuk keperluan mengantarkan anak Pemohon kuliah di Singapura;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Maliaki Aritonang dengan orang yang bernama Maleakhi Aritonang adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon di Paspor Nomor : C9434549 yang semula nama MALIAKI ARITONANG menjadi MALEAKHI ARITONANG adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon dan keseragaman dokumen-dokumen Pemohon yakni untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari, serta untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak Pemohon yang bernama Steven yang saat ini sudah kelas 3 SMA dan berencana akan kuliah di Singapura sehingga perbaikan nama Pemohon di paspor juga untuk keperluan mengantarkan anak Pemohon kuliah di Singapura;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Komp. PT RAPP Town Site I F.137 Jalan Tanjung Nomor 75 A RT 004 RW 010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (bukti P-1), maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sedangkan perihal permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada paspor, pada dasarnya hal tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian atau perbaikan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasi menyatakan Paspur adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspur biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspur biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.";

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Paspor biasa terdiri atas: Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa “Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan bukti-bukti

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim menilai tindakan pemohon mendatangi Kantor Imigrasi untuk memperbaiki nama Pemohon pada paspor telah tepat, namun Pemohon diminta oleh kantor Imigrasi untuk membawa penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai kebenaran perubahan nama dari Pemohon, sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan pencabutan paspor yang lama untuk selanjutnya diterbitkan paspor yang baru;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada Paspor Pemohon yang tertulis MALIAKI ARITONANG sebagaimana bukti P-4 berupa Paspor Pemohon Nomor C9434549 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi di Siak pada tanggal 20 Juli 2022, padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah MALEAKHI ARITONANG sebagaimana tercantum di dalam dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon berupa bukti P-1 berupa KTP Pemohon Nomor 1405021004700008, bukti P-2 berupa Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 1405-LT-12042023-0035 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1405021104110013 atas nama Maleakhi Aritonang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda Identitas Pemohon Nomor 470/UM/VI/2023/29 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur, terbaca 'perbedaan penulisan nama pada KTP baru tertulis MALEAKHI ARITONANG sedangkan pada KTP yang lama tertulis MALIAKI ARITONANG, kedua nama tersebut adalah orang yang sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa orang yang bernama Maliaki Aritonang dengan orang yang bernama Maleakhi Aritonang adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Paspor Pemohon Nomor C9434549 (bukti P-4), dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum di dalam dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon berupa bukti P-1 berupa KTP Pemohon Nomor 1405021004700008, bukti P-2 berupa Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 1405-LT-12042023-0035 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1405021104110013 atas nama Maleakhi Aritonang, maka akan timbul menimbulkan kesulitan

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon untuk dapat menunjukkan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon dalam mengurus segala kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari dan hal tersebut juga untuk menyeragamkan dokumen-dokumen pribadi Pemohon yakni untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari, demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi Pemohon, serta untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak Pemohon yang bernama Steven yang saat ini sudah kelas 3 SMA dan berencana akan kuliah di Singapura sehingga perbaikan nama Pemohon di paspor juga untuk keperluan mengantarkan anak Pemohon kuliah di Singapura, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta ada urgensinya serta permohonan *a quo* tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Paspor Nomor C9434549 yang semula tertulis nama MALIAKI ARITONANG menjadi MALEAKHI ARITONANG;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, oleh Angelia Irine Putri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat tanggal 11 April 2025.

Panitera Pengganti

Hakim

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.110.000,00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Plw